



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang PHP Bupati Yalimo dan Waropen

**Jakarta, 26 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 pada Selasa (26/1) pukul 10.45 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, 99/PHP.BUP-XIX/2021, dan 106/PHP.BUP-XIX/2021. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim pada Panel 3 ini akan dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dan didampingi YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum. dan YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H.

Pada Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, terjadi perubahan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Welarek dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili. Perolehan suara Pemohon di Kecamatan Welarek sebanyak 21.810 dan Perolehan Suara dari Pihak Terkait sebanyak nol (0) suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Apalapsili sebanyak 4.089 dan perolehan suara dari pihak terkait 1.675. 29 (Dua puluh sembilan) Kampung/Desa di Kecamatan Apalapsili terjadi gangguan keamanan berupa sabotase logistik suara.

MK juga menggelar sidang PHP Bupati Kabupaten Waropen dengan nomor perkara 99/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan nomor urut 3 Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.,MM dan Yeheskiel Imbiri, SP. Pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu Pasangan Yermias Bisai, SH dan Lamek Maniagasi, SE. tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten waropen karena telah dinyatakan pailit oleh PN Niaga Makassar. Selain itu, Pasangan Nomor Urut 4 sebagai petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen. Permohonan PHP Bupati Kabupaten Waropen dengan nomor perkara 106/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 Yusak Samuel Wonatorey, SIP, SH, MBA dan Muhammad Imran. Dalam pokok permohonannya, pasangan calon nomor urut 2 tersebut memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PI.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen karena adanya praktik *money politic* dan penerapan sistem noken yang tidak tepat.

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh ketiga pemohon. (melisa).

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id).